



## **PENETAPAN**

Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai **Tergugat**;

**TERGUGAT I**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Turut **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Turut **Tergugat II**;

**TERGUGAT III**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Turut **Tergugat III**;  
, Kabupaten Cirebon, sebagai Turut **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 14 September 2018, pada pokoknya telah mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama kepada Tergugat, dan mohon agar seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Tergugat ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, dan

Hal. 1 Penetapan Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar sebagian harta bersama tersebut ditetapkan sebagai bagian Penggugat dan sebagian lagi menjadi hak Tergugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam penetapan ini.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat agar menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat serta para Turut Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat serta para Turut Tergugat pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr. dinyatakan dicabut;

Hal. 2 Penetapan Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. EPOY ROSMANA, SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hal. 3 Penetapan Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

Hakim Anggota

ttd

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 4 Penetapan Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Ketua Majelis

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 Penetapan Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

Hal. 6 Penetapan Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 7 Penetapan Nomor 5242/Pdt.G/2018/PA.Sbr.